



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pelayanan Izin Observasi/Penelitian

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat: - Latar Belakang, - Maksud dan Tujuan, - Ruang Lingkup, - Jangka waktu Penelitian - Nama Penelitian, - Sasaran/target penelitian, - Metode Penelitian, - Lokasi Penelitian dan - Hasil yang diharapkan dari penelitian - Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan: - Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan;
2. Identitas Penelitian Terhadap 1. Penelitian perseorangan meliputi fotocopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. Penelitian kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi 1. Penelitian perseorangan meliputi fotocopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar 2. Badan usaha yaitu: 1. Foto copy kartu penduduk ketua tim; 2. Pas photo berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan 3. Foto copy surat pengesahan sebagai badan hukum Usaha 3. Organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum: 1. Foto copy kartu penduduk ketua tim; 2. Pas photo berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan 3. Foto copy surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP



1. Meminta informasi tentang proses & Persyaratan Izin / non-izin kepada Petugas Loker
2. Memberikan informasi kepada pemohon tentang proses & persyaratan Izin / non-izin untuk pemohon
3. Menyiapkan kelengkapan berkas Izin / non-izin kepada Front Office
4. Menerima & memverifikasi dokumen pemohon jika permohonan lengkap, front office memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon selanjutnya diserahkan kepada kasi. Jika dokumen permohonan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Memeriksa dokumen pemohon, jika perlu dilakukan pengecekan lapangan maka kasi mengajukan permohonan penugaskan Tim Teknis lapangan, Jika tidak perlu pengecekan lapangan maka permohonan diteruskan ke Back Office Untuk Proses Draf percetakan Izin/ Non Izin
6. Menugaskan Tim Teknis Lapangan dengan persetujuan dari Kepala DPMPTSP
7. Tim Teknis Membuat Berita Acara & Rekomendasi setuju atau tidaknya Izin / non-izin, apabila tidak setuju harus disertai alasan penolakan

Informasi pelayanan publik ini diterbitkan di www.katingankab.go.id pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 09:23:00 WIB. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di nomor telepon 082253469776 atau kunjungi kami di alamat asli.

8. Menerima Rekomendasi Tim Teknis sebagai bahan keputusan untuk proses lebih lanjut Penerbitan draf Izin / non-izin. Jika Rekomendasi setuju diserahkan kepada back Office untuk diproses dan jika tidak setuju maka disiapkan surat penolakan permohonan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Observasi/Penelitian

Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung
- Melalui Kotak Saran
- Melalui Website, Email PTSP
- Melalui SP4N Lapor / prefik sms : sapakatingan(spasi)isi aduan ; kirim ke 1708